

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN SUMBAWA

Amrullah¹, Fikar Ramadhan^{2*}

¹²Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: ramadhanfikar@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 03 Desember 2021</i> <i>Revised: 10 Desember 2021</i> <i>Published: 30 Desember 2021</i>	
Keywords <i>Peran;</i> <i>Pendidikan Politik;</i> <i>Partisipasi Aktif;</i>	Peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusias masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Sumbawa terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik; (2) Mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Focus penelitian ini adalah (1) Peran KPU dalam melaksanakan pendidikan politik; (2) Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu dengan melakukan program sosialisasi. Bentuk pendidikan politik KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan masyarakat dalam Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Dalam sistem politik semacam ini Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah tak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah.

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal (Alfian, 1978: 235). Dalam praktiknya pendidikan politik dapat dilakukan oleh berbagai agen. Seperti agen-agen yang diungkapkan Afan Gaffar (2002: 102) yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio. Sebenarnya pemilih pemula secara psikologis juga rentan. Perilaku memilih mereka masih belum rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal. Dalam penelitian Jennings dan Nieni (1990) terungkap bahwa

anak-anak pada usia SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orang tua mereka. Ditambah lagi kecenderungan para remaja yang biasanya mudah terpengaruh dengan teman sebayanya. Peer group akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan. Menurut Ahmadi (dalam Mukti Sitompul, 2005: 2).

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa warga negara yang pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak suara, dan untuk bisa menggunakan hak suara tersebut maka warga negara tersebut harus terdaftar sebagai pemilih seperti yang di tuliskan dalam pasal 16 ayat 1, dan pada ayat berikutnya dikatakan bahwa pemilih yang dimaksud pada ayat 1 diatas nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah berdomisili di daerah pemilihan tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pada ayat 3 pasal 16 dikatakan bahwa seorang Warga Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 maka tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang

terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut keberlangsungan pemilih pemula.

Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan dalam upaya mendapatkan data ataupun informasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam moleong, 2002;4) mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan Krik dan Miler (dalam moleong, 2003;3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiliahannya.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi focus penelitian ini adalah: (1) Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa. (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Daftar Pemilih Tetap, laki-laki sebanyak 166.365 pemilih dan perempuan sebanyak 170.780 pemilih dengan jumlah keseluruhan sebanyak 337.145 pemilih yang tersebar di 165 desa, 24 kecamatan dan 1.010 TPS. Pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap terjadi penambahan jumlah TPS yang pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara berjumlah 1.009 TPS menjadi 1.010 TPS dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Berita Acara Nomor : 80/PK.01-BA/5204/01/KPU-Kab/X/2020. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Sumbawa untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan serta dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa serta Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil data daftar jumlah pemilih pemula Laki-Laki berjumlah 1.350 dan Perempuan berjumlah 1.250 jadi total keseluruhan pemilih pemula yaitu 2.600. KPU Kabupaten Sumbawa dalam hal menetapkan Daftar Pemilih Tetap sudah melalui beberapa proses dan perbaikan atas masukan dan saran, baik yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa atau masyarakat dan oleh KPU Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya untuk melakukan pencermatan sendiri demi penyempurnaan Daftar Pemilih demi menjamin setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Disamping itu juga dipaparkan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh KPU dalam pelaksanaan program pendidikan politik. Kedua mengenai factor pendukung KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa. Pada bagian kedua ini akan dipaparkan mengenai factor-faktor yang mendukung KPU Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan program pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa.

Ketiga mengenai factor penghambat KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa. Pada bagian ketiga ini akan dipaparkan factor-faktor yang menghambat KPU Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan program pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut.

1. Peranan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Sumbawa

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekedar sosialisai yang menyentuk aspek-aspek procedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas. Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu.

Peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk mrningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Sebagaimana yang dikatan oleh Bapak Muhammad Ali bahwa tujuan dilaksanakannya pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum.

KPU secara empirik telah melaksanakan tugas sosialisasi politik/pendidikan politik. Berbagai media massa dan beberapa sarana lain digunakan untuk sosialisasi politik dan pendidikan pemilih mengenai manfaat dan pentingnya Pemilihan Umum. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Sosialisasi di radio Dialog Inetartif ; merupakan upaya untuk berdialog dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang system pemilu dan prosedur teknis pemilu serta sekaligus menggali persoalan dan pertanyaan dari masyarakat menyangkut penyelenggaraan pemilu.
- b. Sosialisai di media cetak/Koran penulisan artikel; untuk memberikan informasi secara eksploratif kepada masyarakat tentang system dan prosedur teknis pemilu.
- c. Sosialisasi lewat penerbitan bulletin ; untuk memberikan informasi secara komperehensif tentang pelaksanaan pemilu.
- d. Sosialisasi melalui pertemuan tatap muka. Sosialisasi pada kelompok masyarakat terfokus ; krgiatan ini menghadirkan keelompok-kelompok masyarakat secara terfokus seperti pimpinan LSM, Ormas, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh agama dll untuk mensosialisasikan system dan prosedur pemilu. Peserta juga dimotivasi untuk turut berpartisipasi dalam sosialisasi pada saat pelaksanaan pemilu. Khususnya menyangkut sosialisasipada komunitas masing-masing serta mendorong terwujudnya situasi kondusif bagi pelaksanaan pemilu.
- e. Penyebaran Informasi Melalui alat-Alat Peraga

Alat peraga yang dilakukan KPU yaitu Baliho, Poster, Pamflet, Spanduk. Sosialisasi ini dilakukan dengan menayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih yang benar. Hal ini dapat juga dilihat dengan disebarkan baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar seperti di samping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat.

Sebagaiman yang diungkapkan oleh Bapak M. Wildan bahwa ada beberapa hal yang terus kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat peraga. Sejauh ini penyebaran informasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja KPU dalam hal peningkatan pasrtisipasi masyarakat terutama baliho, stiker dan sejenisnya.

KPU Kabupaten Sumbawa membuat ini semua untuk menarik minat pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam alat peraga ini terdapat ajakan, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan dan foto calon peserta pemilu. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung dalam memilih dan menentukan pilihan.

Sosialisai Melalui Media Massa Seperti radio dan Surat Kabar

Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan dan professional. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak M. Wildan yang mengatakan bahwa sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat. Dengan demikian masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka.

Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi melalui media massa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan melalui radio atau wacana melalui surat kabar agar masyarakat Kabupaten Sumbawa memiliki pengetahuan mengenai pemilu.

Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat mengunggah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Factor Pendukung dan Faktor Penghambat KPU Kabupaten Sumbawa dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi pemilih Pemula Di Kabupaten Sumbawa

1. Factor Pendukung

Dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa KPU didukung oleh beberapa factor, diantaranya:

a. Sumber Daya Manusia Yang Memadai di KPU Kabupaten Sumbawa

Salah satu hal yang mendukung pelaksanaan pendidikan pemula itu karena adanya sumber daya manusia di KPU Kabupaten Sumbawa yang cukup memadai dengan menggunakan prinsip kolektif kolegial.

Salah satu factor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa adalah sumber daya manusia yang cukup memadai dan terampil sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dapat berjalan dengan baik. Selain itu adanya prinsip kolektif kolegial sehingga para Anggota Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur pelaksanaan.

1) Kerjasama Dengan Masyarakat dan Instansi Pendidikan

Salah satu factor yang mendukung KPU dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu dengan adanya kerjasama dengan masyarakat (LSM) dan instansi pendidikan yang lebih mempermudah KPU dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya melibatkan KPU saja tetapi melibatkan masyarakat dan instansi pendidikan. Dalam masyarakat diadakan kegiatan relawan demokrasi yang melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (poinner) demokrasi bagi komunitasnya. Sedangkan dalam instansi pendidikan adanya kesediaan dari sekolah-sekolah dalam mendukung kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa sehingga dapat langsung tersampaikan kepada generasi muda yang terdapat di dunia pendidikan.

b. Factor Penghambat

Dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa KPU mengalami hambatan atau kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

1) Letak geografis Lokasi Sosialisasi

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Ali yang mengungkapkan bahwa letak geografis antara lokasi sosialisasi dan TPS kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikarenakan akses jalan yang belum merata di daerah pegunungan di Kabupaten Sumbawa .

Kabupaten Sumbawa mempunyai 24 kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya ada daerah yang sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu yang belum kena aspal, jalan yang berlubang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. Jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu jarak antara tempat sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah pegunungan di Kabupaten Sumbawa. KPU merasa kesulitan dalam melakukan sosialisasi ke setiap tempat karena terkendala oleh jarak tempat sosialisasi.

a) Kurangnya Kesadaran Partai Politik

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ali bahwa sebenarnya pendidikan politik lebih dominan dilaksanakan oleh partai politik. KPU hanya memberikan pemahaman bagaimana agar pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Partai politik memiliki peranan yang cukup besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya bagi pemilih pemula. Namun kenyataannya kesadaran partai politik akan hal kerjasama dengan KPU terkait pendidikan politik kepada pemilih pemula masih kurang, padahal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sebenarnya adalah partai politik. KPU hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya pemilih pemula agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

b) Anggaran Yang Masih Kurang Dari Pemerintah

Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Sumbawa adalah pada saat melakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi berlangsung yakni kurangnya dana untuk melaksanakan sosialisasi.

Anggaran merupakan salah satu hal yang mendukung pelaksanaan program pendidikan politik oleh KPU. Tapi lain halnya dengan KPU Kabupaten Sumbawa, anggaran merupakan salah satu hal yang menjadi hambatan internal KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan program pendidikan, sehingga dengan adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh KPU sehingga pelaksanaan

pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa kurang optimal.

KESIMPULAN

1. KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan perannya dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa. KPU Kabupaten Sumbawa selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Sumbawa memiliki tugas dan fungsi mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di tingkat daerah. Fungsi dan tugas tersebut termaktub dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah fungsi sosialisasi politik.
2. KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik melalui 2 (Dua) cara dengan sosialisasi melalui berbagai media dan dengan pendidikan politik. Sosialisasi secara umum dilakukan melalui berbagai media seperti baliho, spanduk tentang ajakan berpartisipasi dalam pemilu dan tentang tahapan pemilu, di media cetak dan elektronik. Di media elektronik dilakukan dalam bentuk talkshow di radio berkaitan dengan tahapan pemilu dan menjadi pemilih yang berkualitas atau cerdas. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka yang diselenggarakan dalam kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
3. Peran KPU Kabupaten Sumbawa dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak pemilih yang golput.
4. KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung diantaranya :
 - a. Sumber daya manusia yang memadai di KPU Kabupaten Sumbawa dan
 - b. Kerjasama dengan masyarakat dan instansi pendidikan.Sedangkan factor penghambat KPU Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Sumbawa, diantaranya yaitu :
 - a. Lertak geografis lokasi sosialisasi,
 - b. Kurangnya kesadaran partai politik dan
 - c. Anggaran yang masih kurang dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1978. Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Handoyo, Eko Puji, Lestari. 2017. Pendidika Politik. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya
- Kartono, Kartini. 1989. Pendidikan Politik. Bandung: CV.Mandar Maju
- Maria Desti Rita.2016.Peranan KPU dalam Sosialisasi Pemilukada kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung.Jurnal Kultur Demokrasi
- Muhamm D Fatkhul D.2013.Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013.E-Journal
- Muhammad Eky Malindo Putra.2015.Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bintan tahun 2010. E-Journal

Setneg RI.2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bandung: Citra Umbara.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA

Surabakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Poliyik Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

KPU. 2008. Visi dan Misi. (<http://www.kpu.go.id/index.php./pages/detail/2008/4/visi-dan-misi>)